

BAB 1V
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JAPUIK
DAN UANG HILANG DI DESA BENTAYAN KECAMATAN
TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN

A. Tradisi Uang Japuik dan Uang Hilang

Uang *Japuik* adalah sejumlah pemberian berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin perempuan (anak daro) kepada pihak calon pengantin laki-laki (marapulai). Uang *japuik* ini diberikan sebagai tanda penghargaan kepada masing-masing pihak. Uang *Japuik*, dapat di katagorikan ke dalam dua bentuk. Uang *japuik* dan uang *hilang*. Perbedaannya adalah bahwa uang *japuik* akan di kembalikan pada pihak perempuan pada saat manjalang minto dan biasanya uang atau jumlahnya akan dilebihkan dari uang *japuik*-nya. pengembalian tersebut dikenal dengan istilah uang *Agiah Jalang*. Sehingga secara teoritradisi *japuik* mengandung makna saling menghargai antara pihak perempuan dan laki-laki, ketika laki-laki dihargai dalam bentuk *Japuik*, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan uang atau emas yang dilebihkan nilainya dari *uang japuik*, yang disebutkan *Agiah Jalang*.

Sedangkan *Uanghilang* merupakan pemberian uang atau barang oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan kata lain uang hilang ini bisa dikatakan sebagai uang dapur untuk biaya baralek (pesta). Oleh sebab itu tidak dikembalikan lagi dan sudah menjadi milik laki-laki (hilang) Apapun yang terjadi baik sebelum atau sesudah akad nikah *uanghilang* ini tidak akan dikembalikan. Tradisi uang hilang ini sudah berlangsung secara turun temurun dan biasanya uang hilang ini diberikan dua minggu sebelum acara baralek menurut perjanjian dan persetujuan kedua belah pihak. Berbeda dengan uang japuik, dimana secara hukum adat apabila ikatan pertunangan dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pihak yang membatalkan harus membayar dendasebesar uang japuik yang telah diberikan.¹

Bajapuik (jemputan) adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khusus di daerah padang pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. Sistem atau tradisi merantaunya orang Minangkabau kemanapun mereka pergi selalu menghindari

¹Wawancara Pribadi dengan Sutan Very Boy. Desa Bentayan. 20 Maret 2018

dari konflik. Mereka selalu mendahulukan keseragaman, kesepahaman dan kesediaan untuk bekerja sama karena itu orang minang bisa diterimadimana-mana. Para perantau asal Sumatra Barat, termasuk perantau dari pariaman, juga membawa tradisi dari daerah asalnya termasuk tradisi perkawinan. Tradisi perkawinan orang pariaman di desa Bentayan masih mengikuti tradisi uang japuik. Walaupun banyak ditemukan penyederhanaan dan perubahan dari tradisi awalnya.

*“proses adat dalam tradisi uang japuik ini tidak dilaksanakan didaerah rantau akan tetapi dilaksanakan oleh ninik mamak dan pemuka adat yang berada dikampung kemudian setelah tercapai kesepakatan uang japuik antara ninik mamak kedua belah pihak baru kemudian bisa dilaksanakan di rantau. Jadi ninik mamak tidak di hadirkan di rantau melainkan mamak sebagai utusanitu sendiri”.*²

Biasanya sebagai mamak yang bertanggung jawab terhadap kemenakan (keponakan) perempuannya, khususnya dalam mencari pasangan hidup yang baik untuk kemenakannya dan sepadan dengan keluarganya. Mungkin hal ini jarang kita jumpai di

²Wawancara Pribadi dengan Malin Rusdianto. Desa Bentayan 21 Maret 2018

daerah perantauan. Mengingat kemenakan itu sendiri lebih aktif dan selektif dalam menentukan pasangan hidup yang baik baginya. Inilah yang kemudian dalam rangkaian tradisi pariaman tidak bagi orang pariaman yang menemukan jodohnya di tanah rantau.

*“Jikalau ada orang pariaman yang berjodoh dirantau, perundingan itu bisa dilaksanakan di rantau dengan kesepakatan ninik mamak dan keluarga kedua belah pihak. Karena untuk menghadirkan ninik mamak ke rantau itu sangat tidak mudah karena biaya yang akan di keluarkan sangat besar maka untuk lebih menghemat biaya, perundingan itu bisa dilakukan oleh mamak saja. Tapi bisa jadi ketika hari baralek akan di hadirkan ninik mamak namun jika ninik mamak masih tetap berhalangan acara pun hanya di wakikan kepada seseorang utusannya saja”.*³

Banyak yang menganggap adat ini memberatkan pihak perempuan, namun bagi masyarakat minagkabau yang melaksanakan adat ini sama sekali tidak memberatkan karena adat ini sudah turun temurun dilaksanakan oleh nenek moyang mereka dan mereka sebagai

³Wawancara Pribadi dengan Sutan Very Boy. Desa Bentayan. 20 Maret 2018

penerusnya harus bisa melestarikan adatnya. Sebagaimana dalam ungkapan ibu Desi Olivia:

*Kalau bagi adat kami ini uang japuik dan uang hilang ini tidak memberatkan. Karena ini memang sudah menjadi adat jadi kami harus menjalankan adat kami, ya kami ikut karena kami mengikuti warisan dari orang-orang sebelum kami saja”.*⁴

Selain dari pernyataan ibu Desi Olivia yang setuju-setuju saja dengan adat ini namun pernyataan yang diungkapkan ibu Yalni malah menganggap adat ini yang sebenarnya memberatkan.

*“Kalo difikir-fikir sih sebenarnya adat ini memberatkan dan merugikan pihak perempuan karena yang bertanggung jawab kan seharusnya laki-laki, tetapi ini malah sebaliknya perempuan yang memberikan uang dan ngasih modal ke laki-laki, tetapi gimana ya karena itu merupakan tradisi yang turun temurun ya mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas harus di ikuti”.*⁵

“kalo saya sih ngikuti alur saja karena menurut saya sebenarnya juga seimbang ketika laki-laki dijemput dengan uang japuik dan

⁴Wawancara Pribadi dengan Ibu Desi Olivia. Desa Bentayan. 23 Maret 2018

⁵ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Yalni Endia Marni. 23 Maret 2018

perempuan pun juga sama dihargai dengan uang Agiah jalang (pengembalian) dan juga jika terjadi perceraian laki-laki pun pergi dari rumah tanpa membawa sepeser barang apapun dan akan pergi dari rumah dengan membawa tangan kosong.⁶

Kemudian jika kita telaah lebih dalam lagi, salah satu hal menarik dalam tradisi uang japuik ini untuk menjaga harkat dan martabat suatu keluarga, seandainya ditemukan suatu kendala dalam menetapkan uang japuik dan pernikahan mereka terjadi atas dasar suka sama suka, sedangkan pihak perempuan bukanlah orang yang mampu untuk memenuhi uang hilang, kedua pihak akan berusaha mewujudkan pernikahan dengan restu orang tua bagaimana caranya. Bahkan pihak laki-laki akan berusaha untuk mewujudkan atau patungan untuk uang hilang tersebut. Kemudian apabila uang sudah terkumpul maka di depan masyarakat akan diumumkan bahwa uang hilang tersebut merupakan uang pemberian dari pihak perempuan kepada laki-laki, hal ini biasanya disebut dengan istilah kesepakatan di bawah meja. Sebagaimana yang diungkapkan ibu Yalni:

⁶ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Elysa Akbariah. 23 Maret 2018

Seumpunya si aldi dan si meri akan menikah jika mereka menikah karena perjudohan maka uang hilang nya ditentukan oleh mamaknyo tetapi kalo seandainya mereka menikah atas dasar suka sama suka terus laki-laki minta uang hilang sebesar 5 juta trus pihak cwek ni ngomong kami idak mampu untuk memberikanuang hilang sebanyak itu kareno kami ni bukan orang kaya, sedangkan pihak dari laki-laki tetap kokoh masih nak mintak segitulah, jadi demi melangsungkan pernikahan mereka sudah saling sayang akhrinyo dengan kesepakatan beduo mereka berembuk cakmano caronyo supayo pernikahan ini tetap berlangsung, akhirnyo atas kesepakatan kedua pihak meraka ngumpulin duit separo- separoh untuk patungan. Nah inilah yang disebut dengan kesepakatan dibawah tangan atau dibawah meja.⁷

Dalam perkawinan minangkabau kemanapun merekapergi, mereka masih membawaadat tradisi mereka namun pelaksanaannya tidak seketat di daerah asalnya, karena di daerah rantau ini banyak terdapat berbagai macam budaya mulai dari adat betawi, jawa, Palembang, jambi dan termasuk adat minangkabau itu sendiri,

⁷ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Yalni Endia Marni. 23Maret 2018

maka untuk saling menghargai dan menghormati sesama perantau, pelaksanaannya tidak perlu berlebihan sekedar mengisi adat saja.⁸

Uang japuik ini diberikan bila terjadi perkawinan antara dua orang asal pariaman. Hal ini bersifat wajib untuk menghargai ninik mamak. Bila perkawinan terjadi antara laki-laki pariaman dan wanita yang bukan berasal dari pariaman, maka pemberian uang japuik sendiri tergantung keluarga kesepakatan kedua belah pihak, apakah tetap dilaksanakan atau tidak. Sebagaimana yang diungkapkan bapak Rusdi:

*“Adek ipar saya dulu waktu akan menikah memberikan uang japuik kepada calon suaminya, karena calon suaminya itu orang padang pariaman dan adek ipar saya bukan orang pariaman, adek ipar saya tinggal di kampuang patai tetapi karena mereka suka sama suka dan atas kesepakatan kedua belah pihak akhirnya mereka menikah dengan memberikan uang japuik”.*⁹

Begitupun Menurut ungkapan ibu Eva yang ketika menikah tidak memberikan uang japuik kepada calon suaminya.

⁸ Wawancara Pribadi Dengan Malin Rusdianto. 21 Maret 2018

⁹ Wawancara Pribadi Dengan Malin Rudianto. 21 Maret 2018

*Kalo uni dulu tidak pakai uang jemputan karena uni dapatnya orang Palembang, tapi kalo padang sama padang pakai uang jemputan. Alhamdulillah keluarga uni menyetujui ketika uni mau menikah dengan suami yang orang palembang”.*¹⁰

Dari ungkapan-ungkapan diatas dapat dilihat bahwa adat dalam perkawinan orang padang pariaman dengan non padang pariaman bisa di lanjutkan tanpa memberikan uang japuik atas kesepakatan kedua belah pihak, untuk memakai uang japuik dan uang hilang atau tidak jika mau memberikan boleh tidak memberikan juga boleh karena perkawinan ini sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Menurut pemaparan dan pandangan masyarakat Minangkabau seiring dengan perkembangan zaman bahwa dahulu besarnya uang japuik tergantung pada gelar yang dimiliki oleh laki-laki. Namun dengan berkembangnya zaman, masyarakat mulai menyadari bahwa gelar tidak berpengaruh apa-apa terhadap ekonomi keluarga di masa depan. Sehingga pada saat ini penentuan besarnya uang japuik ditentukan oleh profesi atau jabatan laki-

¹⁰ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Eva. 23 Maret 2018

laki. Semakin tinggi pendidikan, gelar dan jabatan yang di miliki laki-laki maka semakin tinggi juga uang japuik yang di berikan.

*“Kalo pengalaman adik saya dulu uang jemputannya hanya sebesar 5 juta karena adik saya mendapatkan suami seorang petani jadi uang japuiknya tidak begitu besar hanya sepadan dengan pekerjaannya laki-lakinya saja”.*¹¹

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Ibu Yalni:

*“Iya memang benar besarnya uang japuik tergantung pada gelar biasanya itu tergantung pada profesi laki-laki, kalau laki-lakinya seorang sarjana atau berpendidikan tinggi uang jemputannya bisa sampai puluhan juta tetapi jika ia hanya seorang pedagang kecil, ataudalam bahasa jeleknya bisa disebut pekerjaannya hanya sebagai pemulung maka uang japuiknya biasanya hanya mencapai 3-5 juta tetapi itu semua juga tergantung keluarga yang menentukannya berapa”.*¹²

Pernyataan Ibu Yalni ditambahkan oleh Ibu Desi

“Sepengetahuan saya semakin tinggi status laki-laki maka semakin tinggi uang japuik yang diberikan misalnya: laki-laki pendidikannya hanya sampai tingkat SD, SMP atau bekerja

¹¹ Wawancara Pribadi Dengan bapak Rusdi. 21 Maret 2018

¹² Wawancara Pribadi Dengan Ibu Yalni. 23 Maret 2018

hanya sebagai petani, buruh tani, pedagang atau sopir uang japuiknya hanya sebesar 2-5 juta, laki-laki yang pendidkannya SMA tetapi bekerja sebagai PNS uang japuiknya bisa sampai 5-10 juta, jika laki-laki seorang sarjana yang bekerjasebagai PNS, Dokter atau tentara maka uang japuiknya bisa mencapai 10-100 juta namun itu semua juga atas kemampuan pihak perempuan. Jika pihak perempuan tidak mampu untuk memberikan uang japuik sebesar jabatan laki-laki maka kembali lagi kepada perundingan antara kedua belah pihak,terlepas dari itu besarnya pemberian juang japuik ini bukan hanya dari status atau jabatan laki-laki namun juga bisa berdasarkan perjodohan atau saling suka antara keduanya dan besarnya uang japuik yang diberikan sesuaidengan kesepakatan diantara kedua belah pihak, ”.¹³

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan besar uang japuik ini tergantung dengan keadaan dan kemampuan dari pihak wanita walaupun laki-lakinya mempunyai jabatan tinggi namun kembali lagi kepada kemampuan pihak wanita. Apalagi kalau pernikahannya atas dasar suka sama suka tentunya jumlah tidak akan memberatkan pihak perempuan.

¹³ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Desi Olivia. 23 Maret 2018

Adapun pemanfaatan uang japuik khususnya uang hilang ini berada ditangan laki-laki dan uang itupun menjadi hak laki-laki mau di gunakan untuk apa sebagaimana penuturan ibu Desi:

Itu terserah laki-laki, mau digunakan untuk modal usaha apa, mau dikasihkan atau mau di simpan saja untuk menambah modal usaha itu terserah laki-laki karena ketika uang hilang itu sudah diberikan kepada laki-laki itu sudah menjadi hak laki-laki dan tidak akan kembali lagi, karena ibaratkata uang hilang itu sudah benar-benar hilang, beda lagi dengan uang jemputan karena uang jemputan nantinya akan dikembalikan lagi ke perempuan pada saat perempuanbertandang kerumah martuo”¹⁴

Uang japuik atau uang hilang terlihat seperti sangat memberatkan pihak perempuan, karena pihak perempuanlah yang harus bersusah payah menyediakan uang japuik atau uang hilang. Dimana sebenarnya laki-laki yang berkewajiban untuk menafkahi wanita tidak demikian yang dirasakan oleh ibu Lysa. Ia menganggap uang japuik dan uang hilang itu pada akhirnya juga untuk kebaikan istridan anak mereka.

¹⁴ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Desi Olivia. 23 Maret 2018

menurut saya pemberian uang japuik ini bagus, soalnya keuntungannya di pihak perempuan meskipun perempuan memberikan uang jemputan tapi nanti uangnya juga akan dikembalikan, dan begitu pun saat terjadi perceraian kan gak ada pembagian harta gono gini, semuanya diwariskan untuk istri dan anak-anaknya jadi sebenarnya keuntungan itu kembali lagi kepada perempuan”¹⁵

Dari ungkapan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi uang hilang ini mempunyai manfaat dan tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi laki-laki saja, tetapi juga bermanfaat untuk istri dan anak-anaknya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Japuik Dan Uang Hilang

Falsafah adat Minangkabau bahwa *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* sudah menggambarkan adanya keselarasan antara hukum Islam dengan minangkabau. Setiap adat dan tradisi yang dilaksanakan dalam hukum Islam tidak bertentangan hukum Islam karena adat tersebut dilaksanakan berlandaskan *Kitabullah*. Terlepas dari tradisi ini merupakan peneladanan atas

¹⁵Wawancara Pribadi Dengan Ibu Elysa. 23 Maret 2018

Nabi Muhammad atau memang adat daerah setempat, Islam bukanlah agama yang kaku. Islam tidak melarang masyarakat di suatu tempat untuk melaksanakan Tradisi yang sudah ada dan sudah lama di praktekkan dan menjadi suatu kebiasaan.

Hukum Islam tidak menolak atau bahkan menganggap tradisi tersebut haram. Melainkan begitu banyak metode hukum Islam yang bisa dijadikan alat untuk memandang dan mengkaji tradisi tersebut.¹⁶ Tradisi japuik ini tidak bisa disamakan dengan mahar. Salah satu faktor yang sangat jelas yang membedakan antara mahar dan uang japuik adalah. Bahwa pemberian uang japuik ini dilakukan sebelum pernikahan sedangkan mahar dilakukan saat akad nikah dan penyebutan jumlah dilakukan saat ijab kabul. Tradisi Bajapuik ini dalam Islam bisa disebut dengan peminangan atau Khitbah.

Kalau mahar dalam Islam sudah jelas ketentuannya, yaitu harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk calon istri. Mahar menjadi milik istri sepenuhnya sebagai penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan dan bukti kesungguhannya untuk membangun rumah tangga. Islam melarang pemberian mahar dilakukan oleh

¹⁶Wawancara Pribadi Dengan Kardani. 30 Januari 2018

perempuan kepada laki-laki. Karena apabila ini dilakukan ini tidak bisa dikatakan dengan mahar karena pada sejatinya mahar hanya diberikan laki-laki kepada perempuan.¹⁷

Apabila diqiyaskan dengan Khitbah, tradisi uang japuik ini menjadi suatu kebiasaan yang dibolehkan dalam hukum Islam, bukan sebuah pelanggaran hukum. Apabila jika didalamnya terdapat masalah atau keadaan bagi masyarakat tersebut. Dalam khitbah tidak ada ketentuan, siapakah yang harus menghitbah terlebih dahulu, baik laki-laki maupun perempuan itu di perbolehkan. Sedangkan tata cara pelaksanaannya, hukum Islam menyerahkan kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut.

Begitupun dengan tradisi uang jemputan yang selama adat memperbolehkan dan Islam tidak melarang, maka boleh-boleh saja dilaksanakan. Selagi tidak ada yang merugikan atau pun memberatkan dalam tradisi ini baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena uang yang diberikan kepada laki-laki akan dikembalikan kepada pihak perempuan pada saat menjelang mintuo. Sedangkan uang hilang dapat dimanfaatkan bersama dan

¹⁷ Wawancara Pribadi Dengan Kardani Tokoh Agama. Desa Bentayan. 30 Januari 2018

tujuan akhirnya juga untuk kebaikan perempuan. Setidaknya tradisi japuik ini memenuhi syarat-syarat yang boleh untuk dilaksanakan, seperti tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mendatangkan kerusakan maupun kerugian dari pihak manapun, serta adanya maslahat didalamnya bagi masyarakat.